

Kantor Editor: Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Jalan Sukarno Hatta Km 9, Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.

Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611

E-mail: legalopinion@untad.ac.id

Website : <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/LO>

ISSN Print:
ISSN Online: 2541-6464

TINJAUAN YURIDIS TENTANG UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Putusan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt Pst)

Abd. Rahman¹, Syachdin², Kamal³

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: ridwantahir@untad.ac.id.

Article	Abstract
<p>Keywords: Perkara Tindak Pidana Korupsi ; Upaya Hukum Kasasi.</p> <p>Artikel History Submitted: Jan 03 2024 Revised: May 12 2024 Accepted: May 15 2024</p> <p>DOI:../LO.Vol2.Iss1.%.pp%</p>	<p><i>The method used in this writing is normative legal research method. The author's conclusions are: Consideration of the Supreme Court Judges rejecting the cassation submitted by the Public Prosecutor in case Number: 37/Pid.Sus-TPK/PN.Jkt Pst., that Article 12 B is not a bribery offense, but a Gratification offense, so it is not possible in the case of Gratification to impose Criminal Penalties for those who give it. Since the beginning of the KPK Law, Gratification was not designed to be a criminal offense of bribery, the realization of the offense of Gratification became a prohibited act when the recipient of Gratification did not report until the grace period specified by the Law. responsibility for river water pollution and environmental degradation.</i></p> <p>Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan penulis yaitu: Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara kasus Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/PN.Jkt Pst., Bahwa Pasal 12 B bukanlah merupakan delik suap, melainkan delik Gratifikasi maka sangat tidak memungkinkan dalam hal Gratifikasi di jatuhkan Hukuman Pidana bagi yang memberikan. Sejak awal Undang-Undang KPK dibentuk, Gratifikasi tidak dirancang untuk menjadi tidak pidana suap, perwujudan delik Gratifikasi menjadi suatu perbuatan yang dilarang terjadi pada saat penerima Gratifikasi tidak melapor hingga tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang.jawab atas pencemaran air sungai dan degradasi lingkungan.</p>

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Negara merupakan sebuah entitas (Kesatuan Wilayah) dari unsur-unsur pembentukan negara yang didalamnya terdapat berbagai hubungan kepentingan dari sebuah komunitas (Masyarakat setempat) yang berlangsung secara timbal balik dan terikat oleh kesatuan wilayah. Negara Indonesia adalah negara Hukum, hal ini berarti menjelaskan bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).

Dalam proses mewujudkan tujuan tersebut, maka Negara Indonesia harus melakukan suatu pembangunan nasional, namun penyalahgunaan wewenang dalam pemerintahan negara sehingga menyebabkan Korupsi, yang dapat mengakibatkan kemiskinan karena korupsi merupakan bentuk pelanggaran yang terburuk karena asset negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan berkelanjutan guna kesejahteraan rakyat dikorupsi untuk kepentingan pribadi atau golongan dari para pelaku kejahatan korupsi. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan serta dilarang. Sehingga apabila hal yang dilarang tersebut dilakukan maka hukuman dapat diberlakukan melalui institusi tertentu. Perbuatan yang dilarang misalnya saja perbuatan korupsi sebagaimana dipahami bahwa korupsi merupakan realita perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara.¹ Korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian Negara. Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruption* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin kedalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie* (*korruptie*). *Coruptie* yang juga disalin menjadi *corruptien* dalam bahasa Belanda itu mengandung arti perbuatan korup, penyuapan. Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.² Pada mulanya pemahaman masyarakat tentang korupsi dengan menggunakan bahasa kamus, yang berasal dari bahasa Yunani Latin "*corruption*. Dari bahasa Latin *corruptio*, *corruption* dalam bahasa Belanda. Korupsi disamping dipakai untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk, juga disangkut pautkan kepada ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan.³ Pengertian tersebut diatas merupakan pengertian yang sangat sederhana, yang tidak dapat dijadikan tolak ukur atau standar perbuatan korupsi sebagai suatu tindak pidana, yang oleh Lubis dan Scott dalam pandangannya bahwa: Dalam arti hukum korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut; sedangkan menurut norma-norma pemerintahan dapat dianggap korupsi apabila ada pelanggaran hukum atau tidak, namun dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela. Dan yang melakukan tindakan tercela tersebut harus dilakukan penyidikan dan penahanan.⁴ Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan, dan kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof. Aristoteles misalnya, yang diikuti oleh Machiavelli, telah merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai korupsi moral (*moral corruption*).⁵ Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang merupakan sebuah kejahatan *extra ordinary crimes* (kejahatan yang luar biasa) yang secara konkrit telah membahayakan keuangan negara serta juga merugikan perekonomian negara.⁶ Korupsi termasuk sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), karena tidak hanya berdampak pada sendi-sendi keuangan dan perekonomian negara saja, tetapi telah merusak pilar-pilar budaya, sosial-politik,

¹Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 1.

²Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1984, hlm. 1.

³Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 115.

⁴M. Lubis dan J.C. Scott, *Korupsi Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 19.

⁵Albert Hasibuan, *Titik Pandang Untuk Orde Baru*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hlm. 342-347.

⁶Hartadhi Christianto, "IMPLEMENTASI TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RANGKA PENCEGAHAN TIINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN MOROWALI," *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 3 (23 Oktober 2019): 306–30. Akses 30 Desember 2023.

keamanan dan ketertiban masyarakat serta keutuhan dan kesatuan Negara-pun terancam. Istilah korupsi berasal dari bahasa latin “*corruption*” atau “*corruptus*” yang berarti: kerusakan atau kebobrokan.⁷ Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Bukan hanya di Indonesia saja, juga dibelahan dunia lainnya tindak pidana korupsi mendapatkan perhatian yang lebih khususnya dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena atau gejala ini harus dapat dimaklumi, karena mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang dapat mendistorsi berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara dari suatu negara, bahkan juga terhadap kehidupan antar negara.⁸ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, maka ditemukan beberapa unsur sebagai berikut: 1) Secara melawan hukum. 2) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. 3) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁹ Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan mengambil kekayaan negara dengan melawan hukum sehingga negara tidak mampu mensejahterakan rakyatnya yang menjadi tanggungjawabnya, dan rakyatpun tidak dapat menikmati kesejahteraan yang menjadi haknya.¹⁰ Kasus tindak pidana korupsi di Indonesia sudah berkembang luas di masyarakat, perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun baik dari jumlah kasus yang terjadi, jumlah kerugian keuangan negara bahkan dari segi kualitas Tindak Pidana yang dilakukan secara sistematis serta lingkupnya memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Secara sosiologis, tiga jenis korupsi menurut Marwan Mas adalah sebagai berikut:¹¹ Korupsi karena kebutuhan, Korupsi untuk memperkaya diri, dan Korupsi karena peluang. Menurut Kartono, Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.¹²

Dalam UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 pasal 2 (dua), menyebutkan bahwa Korupsi merupakan Perbuatan melawan hukum, memperkaya diri, orang/badan yang merugikan keuangan/perekonomian negara. Dalam pasal 3 (tiga) yaitu menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan/ perekonomian negara. Salah satu jenis dari Tindak Pidana Korupsi yaitu Gratifikasi, yang dimaksud dengan gratifikasi dalam KBBI adalah pemberian yang diberikan karena layanan atau manfaat yang diperoleh. Sedangkan menurut UU No. 20/2021 pasal 12b ayat 1 adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang rabat (diskon), Komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

⁷M. Prodjohamidjoyo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 7.

⁸Soetanto Soepiadhy, *Gerakan Indonesia Patut*, Mingguan Opini Kolom Suara Sejati, Jakarta, 2005, hlm. 2.

⁹R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 30.

¹⁰Deni Hendrawan, “ANALISIS UNSUR SUBJEKTIF SEBAGAI ELEMEN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI,” *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 2 (30 Juni 2019): 153–69. Akses 30 Desember 2023.

¹¹Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 12.

¹²Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 80.

PEMBAHASAN

A. Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Sudah Tepat Menurut Hukum Dalam Perkara Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt Pst

Dalam pasal 244 KUHAP menyatakan, “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”. Dari pasal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terhadap putusan bebas tidak ada lagi kesempatan bagi jaksa penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung. Dengan demikian dapat dikatakan jelas jaksa penuntut umum untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas sudah tertutup. Akan tetapi dalam perkembangan praktek peradilan pidana, terhadap pasal 244 KUHAP tersebut banyak yang melakukan suatu penerobosan sehingga terdapat putusan bebas yang dapat dimintakan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung.

Kenyataan di atas mendorong lahirnya Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 14-PW.07.03 Tahun 1983, tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Dalam butir 19 Berbunyi “Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi demikian demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi”. Pada angka 19 lampiran dimaksud terdapat penegasan yang berpedoman :

1. Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding.
2. Tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan di dasarkan pada yurisprudensi.

Bunyi lampiran pada angka 19 tersebut memperlihatkan kepada pihak pemerintah melalui Departemen Kehakiman, kurang sependapat dengan larangan pasal 244. Hal itu mungkin didasarkan dengan melihat praktek peradilan sekarang yang diduga terjadi penyelewengan hukum dan penyalahgunaan jabatan sementara hakim. Terdakwa jelas terbukti korupsi, bisa dibebaskan oleh hakim. Sekiranya atas putusan yang demikian tidak dapat dimintakan pemeriksaan kasasi oleh jaksa penuntut umum, kita telah mengabaikan dan masa bodoh terhadap pengkhianatan keadilan dan kebenaran, yang sengaja dilakukan oleh hakim yang bermoral buruk. Maka untuk mengoreksi penyelewengan yang demikian, menteri kehakiman mempercayakan kepada Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan badan peradilan tertinggi yang bertugas membina dan menjaga agar keseluruhan hukum dan undang-undang di Indonesia diterapkan dengan tepat dan adil berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku untuk melahirkan dan menciptakan yurisprudensi yang mendobrak larangan pasal 244 KUHAP. Keputusan Menteri Kehakiman ini menjadi titik awal penentu lahirnya yurisprudensi yang bersejarah dalam konteks penegakan hukum khususnya hukum acara pidana mengenai putusan bebas.

Pada tanggal 15 Desember 1983, lahirlah yurisprudensi yang pertama dalam Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 275 K/Pid/1983. Hanya berselang 5 (Lima) hari dari keputusan Kehakiman tadi, Mahkamah Agung secara positif menyambutnya. Mahkamah Agung telah menerima permohonan kasasi jaksa atas putusan bebas terdakwa Natalegawa yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Pusat. Dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam penerobosan pasal 244 tadi, sejalan dengan apa yang dikemukakan Menteri Kehakiman, bahwa berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan pemeriksaan dalam peradilan kasasi. Putusan Mahkamah Agung ini menjadi yurisprudensi pertama dalam sejarah peradilan di Indonesia sejak diberlakukannya KUHAP yang mengabulkan permohonan upaya hukum atas putusan bebas yang dimohonkan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 275 K/Pid/1983, tanggal 15 Desember 1983, melahirkan 2 (dua) yurisprudensi yang isinya pada intinya, yakni:

1. Putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dapat diajukan kasasi. Mahkamah Agung dalam putusan tersebut, pada pertimbangannya antara lain mencantumkan sebagai berikut:
“Apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 244 KUHAP, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sebaliknya, apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi *absolute* atau *relative*, tetapi juga dalam hal apabila ada unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan itu, hal mana dalam melaksanakan wewenang pengawasannya meskipun hak itu diajukan sebagai keberatan kasasi oleh jaksa. Mahkamah Agung wajib menelitinya bahwa pembebasan tersebut bukan merupakan pembebasan murni, dalam hal ini Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi tersebut.
2. Penafsiran “Melawan Hukum”, mengenai hal ini Mahkamah Agung dalam pertimbangannya, antara lain mencantumkan:

..... “Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, tidak semata-mata diukur dari segi perbuatan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang diancam dengan hukum pidana tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum, tapi juga menurut kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat perbuatan itu penilaian masyarakat merupakan perbuatan tercela”.

Memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung diatas, bahwa yang dianggap putusan bebas dalam pasal 244 KUHAP adalah bebas murni dan tidak termasuk bebas tidak murni (*ontslag van rechtsvervolging*) dan hal ini sudah menjadi yurisprudensi tetap sesudah KUHAP berlaku. Suatu putusan dikategorikan sebagai putusan bebas “tidak murni” atau yang lazim disebut sebagai pembebasan “yang terselubung” (*verkapte vrijspraak*) :

1. Apabila putusan pembebasan itu didasarkan pada “penafsiran yang keliru” terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan.
2. Apabila dalam menjatuhkan putusan bebas itu pengadilan telah melampaui wewenangnya:
 - a. Baik hal itu menyangkut pelampauan wewenang kompetensi absolute atau relatif
 - b. Maupun pelampauan wewenang itu dalam arti apabila putusan pembebasan itu telah turut dipertimbangkan dan dimasukkan unsur-unsur non yuridis.

B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Perkara Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/PN.Jkt Pst Sehingga Menolak Kasasi Yang Di Ajukan Oleh Jaksa Penuntut Umum

1. Pertimbangan Hakim

Menimbang berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sabagai berikut:

- 1) Berdasarkan Terdakwa merupakan *ultimate beneficiary owner* (UBO) atas PT BLEM yang merupakan holding company, dengan anak perusahaan diantaranya PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) bergerak dibidang pertambangan batubara dengan lokasi tambang di Kabupaten Marung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan PT Borneo Mining Services (PT BMS) bergerak dibidang penyewaan alat berat juga di Kabupaten Murung Raya.
- 2) Bahwa Terdakwa Samin Tan adalah orang yang mendirikan PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) pada tahun 2007, terdakwa selaku Direktur Utama sejak tahun 2007

sempai dengan tahun 2011, pada awal tahun 2011 Terdakwa mengundurkan diri dari jabatan Direktur Utama di PT AKT, dan jabatan diganti oleh KEN ALLAN BAGUS WARDANA selaku Direktur Utama dan dibantu Direktur lainnya SYAHRUNSYAH, terdakwa sudah tidak lagi mengendalikan PT AKT.

1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

2. Unsur memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai atau penyelenggara Negara:

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentruan dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam uraian dijelaskan bahwa kronologis, dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan dan pertimbangan hakim serta pada akhirnya menjatuhkan Vonis Bebas kepada Terdakwa dalam putusan 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Jkt.Pst, sehingga menurut hemat penulis menganalisis dari beberapa aspek sebagai berikut:

4. Dakwaan/ Tuntutan Penuntut Umum

Bahwa pendapat penulis dalam dakwaan dan tuntutan penuntut umum dari sisi pembuktian sudah tepat dan benar sedangkan dalam menyusun dakwaan baik primer maupun subsidair dapat membuktikan sehingga perbuatan terdakwa telah terbukti dan sah memenuhi unsur-unsur dari Tindak Pidana Korupsi yakni, unsur “telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut berupa memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara”, berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang berkaitan dengan kewenangan atau jabatan, sehingga pemberi suap itu dimaksudkan supaya penerimanya menyalahgunakan kewenangan, maka tentu delik suap merupakan delik berpasangan teorinya disebut *noodzakelijke deelneming* penyertaan mutlak perlu, artinya ada pemberi suap aktif dan ada penerimanya pasif. Maka ditemukannya *consensus*, adanya *deal*, adanya *meeting of mind* antara pemberi dan penerima, bahwa si pemberi bermaksud sesuatu dengan pemberiannya yaitu adanya perbuatan menyalahgunakan kewengannya dari si penerima. begitupun sebaliknya bahwa penerima pun paham bahwa pemberian itu dimaksudkan supaya dia berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dalam jabatan.

5. Analisa Pertimbangan dan Vonis Hakim

Menurut Analisa penulis berpendapat bahwa hakim tidak mendukung tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum, menurut penulis, pertimbangan hakim yang demikian adalah keliru, karena Menurut majelis hakim, pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi dakwaan Samin Tan bukanlah delik suap melainkan delik gratifikasi, maka tidak mungkin dalam gratifikasi itu mengancam pidana bagi pihak yang

memberikan gratifikasi. Karena menurut Analisa bahwa Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuk gratifikasi tidak dirancang untuk juga menjadi tindak pidana suap, gratifikasi menjadi perbuatan yang dilarang terjadi saat penerima gratifikasi tidak melaporkan hingga lewat tenggat waktu yang ditentukan Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Alangkah ironi jika merujuk kepada Terdakwa Eni Maulani Saragih melanggar pasal 12 huruf B ayat (1) bahwa Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi divonis 6 tahun penjara dengan pasal penerimaan gratifikasi sejumlah 5 Miliar yang salah satunya berasal dari Samin Tan. Sehingga Pemberi dan penerima pastilah memiliki maksud dan tujuan. Ketika seseorang memberi tentulah memiliki tujuan baik yang bersifat transaksional langsung, maupun tidak langsung. Dengan demikian ada keseimbangan frekuensi antara pemberi dan penerima, kecuali apabila dalam konteks pemberian tersebut ditujukan untuk umum seperti halnya hibah maupun wakaf, pemberi dan penerima tentunya tidak bersifat melawan hukum karena tidak ditujukan pada kewenangan yang diemban oleh penyelenggara negara.

PENUTUP

Kesimpulan

Permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat menurut hukum karena didalam pasal 244 KUHAP, secara tegas tidak diperkenankan terhadap putusan bebas untuk diajukan upaya hukum kasasi, namun setelah lahirnya Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M 14 Pw.07.03 tahun 1983 butir 19, surat ketua Mahkamah Agung RI bidang Hukum Pidana Umum tanggal 04 Agustus 1983 No. MA/Pemb/265.1/83, dan yurisprudensi tentang kasasi terhadap Putusan Bebas, yang pada intinya kasasi dapat dilakukan terhadap putusan bebas tidak murni.

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara kasus Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/PN.Jkt Pst., Bahwa Pasal 12 B bukanlah merupakan delik suap, melainkan delik Gratifikasi maka sangat tidak memungkinkan dalam hal Gratifikasi di jatuhkan Hukuman Pidana bagi yang memberikan. Sejak awal Undang-Undang KPK dibentuk, Gratifikasi tidak dirancang untuk menjadi tindak pidana suap, perwujudan delik Gratifikasi menjadi suatu perbuatan yang dilarang terjadi pada saat penerima Gratifikasi tidak melapor hingga tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang.

Saran

Perlu adanya kembali melakukan merevisi terkait Undang-Undang tentang Korupsi khususnya Gratifikasi agar lebih spesifik mengikat, baik dalam hal ini yaitu Penerima dan/atau Pemberi, lebih menekankan agar tidak ada tarik ulur baik dari penerima maupun pemberi, karena dengan tenggat waktu yang ada dapat membuat terdakwa bisa mengulur waktu yang ada hingga bisa bebas dari jeratan pasal gratifikasi. Tidak membuat Jaksa Penuntut Umum kewalahan dalam hal memberikan jeratan pasal yang sesuai dengan perbuatan terdakwa guna tercapainya kepastian hukum dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Albert Hasibuan, *Titik Pandang Untuk Orde Baru*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.
Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1984.
Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

- M. Lubis dan J.C. Scott, *Korupsi Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997.
- M. Prodjohamidjoyo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014.
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1996.
- Soetanto Soepiadhy, *Gerakan Indonesia Patut*, Mingguan Opini Kolom Suara Sejati, Jakarta, 2005.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

C. Sumber Lain

Deni Hendrawan, “ANALISIS UNSUR SUBJEKTIF SEBAGAI ELEMEN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI,” *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 2 (30 Juni 2019): 153–69. Akses 30 Desember 2023.

Hartadhi Christianto, “IMPLEMENTASI TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RANGKA PENCEGAHAN TIINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN MOROWALI,” *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 3 (23 Oktober 2019): 306–30. Akses 30 Desember 2023.